



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuh.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

- Yth: 1. Direktur Utama Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
2. Direktur Utama Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

SURAT EDARAN NOMOR SE-DJKA 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMANFAATAN PORTAL LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN UNTUK PELAPORAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator transportasi perkeretaapian mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai regulator tersebut, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP) dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana (BUPS) Perkeretaapian mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api kepada Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, pelaporan juga dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah diterbitkan (izin usaha, izin operasi, izin pembangunan, lainnya).

Dalam rangka peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian oleh regulator sesuai peraturan perundangan, diperlukan penggunaan teknologi informasi khususnya dalam pelaporan badan usaha dengan pemanfaatan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Maksud dan Tujuan

- Menyediakan akses, integrasi data dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan perkeretaapian secara digital oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP) dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana (BUPS) Perkeretaapian;

b. Meningkatkan...

- b. Meningkatkan kepatuhan pelaporan badan usaha sesuai peraturan perundangan;
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian oleh regulator dengan dukungan data dan pelaporan yang memadai; dan
- d. Memperbaiki tata kelola serta mendukung akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perkeretaapian.

3. Ruang Lingkup

- a. Pelaporan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum;
- b. Pelaporan kegiatan atas izin operasi perkeretaapian khusus;
- c. Pelaporan pelaksanaan perjalanan kereta api;
- d. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian;
- e. Pelaporan gangguan operasional dan kecelakaan perkeretaapian;
- f. Pelaporan pelaksanaan pemeriksaan prasarana dan sarana perkeretaapian umum; dan
- g. Pelaporan tematik lainnya (Laporan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko/IBPPR, Laporan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian/SMKP, Laporan Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, dan lainnya).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

b. Peraturan...

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 645);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);

g. Peraturan...

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 910) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 644);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1613);
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.901/SK.56/DJKA/19 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Bersama Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- j. Ketentuan teknis lainnya terkait penyelenggaraan perkeretaapian.

5. Isi Edaran

- a. Dalam rangka peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP) dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana (BUPS) Perkeretaapian wajib memanfaatkan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (fitur pelaporan badan usaha) untuk penyusunan dan penyampaian laporan terkait penyelenggaraan perkeretaapian sesuai peraturan perundangan sebagaimana ruang lingkup surat edaran;
- b. Sebagai upaya pengoptimalan pemanfaatan fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP) dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana (BUPS) Perkeretaapian agar melakukan koordinasi teknis dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pengelola Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk upaya peningkatan integrasi data teknis secara digital;

c. Sekretaris...

- c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, para Direktur, dan para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggunakan hasil pelaporan badan usaha melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai bidang tugas serta melaksanakan pemantauan dan pembinaan teknis secara berkala terkait substansi pelaporan badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.